

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa defenisi dari pemerintahan daerah adalah penyelenggaran asas otonomi dan tugas pembuatan daerah dengan prinsip otonomi yang seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Pemerintah Daerah diberi hak seluas – luasnya untuk mengontrol dan menangani masalah administrasi mereka sendiri untuk mempercepat bantuan pemerintah melalui perluasan intensitas propinsi dan penyebaran kesetaraan yang tidak memihak dalam suatu daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan lembaga perwakilan yang pengisian keanggotaannya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang memiliki fungsi sebagai pengawasan, legislasi dan anggaran.<sup>2</sup>

Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dimana terdapat tiga fungsi dari DPRD yaitu legislasi yang berakitan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran berkaitan tentang kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan

---

<sup>1</sup> Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 18 ayat 7

<sup>2</sup> Syaukani,2005,*Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 191

pengawasan yaitu kewenangan kontrol pelaksanaan perda serta kebijakan pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Pengawasan merupakan salah satu kapasitas pokok yang terkait dengan DPRD, terlepas dari unsur regulasi dan perencanaan. Fungsi pengawasan ini seharusnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat setempat, peraturan dan pedoman yang relevan. Tujuan pengawasan DPRD adalah untuk menjamin DPRD melaksanakan proyek – proyeknya, terutama yang berkaitan dengan rencana belanja agar sesuai dengan rencana dan peraturan hukum. selain menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam menyelesaikan kewajiban dan kewenangannya serta menciptakan pemerintahan yang seimbang (*check and balance*) antara DPRD dan kepala daerah untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan pengawasan yang diatur oleh DPRD telah dipertegas dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 153 menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota meliputi:<sup>5</sup> Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu,Perlimpahan kewenangan yang besar itu secara otomatis juga memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan yang tidak hanya di monopoli oleh pemerintah pusat seperti di era sentralisasi namun telah

---

<sup>3</sup> Lukman Santoso,2015,*Hukum Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,Hlm 31

<sup>4</sup> Mutiah Kamila,2014, *Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD tahun 2014 Kota Balik Papan*, eJurnal Ilmu Pemerintahan

<sup>5</sup> Undang –Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 153

<sup>6</sup> ibid

terdistribusi ke daerah. Perlimpahan kewenangan itu di sertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ) dan menjalankan fungsi legislasi, Budgeting, dan Controlling. Karena diharapkan dengan otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah seperti halnya dengan Kota Padang Panjang sebagai daerah yang otonom yang menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi yang secara ideal diharapkan dapat secara mandiri berkonsentrasi membangun daerahnya.

Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 343 menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD. fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang – undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus ditangkap oleh pemerintah daerah maupun dewan perwakilan rakyat daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam sruktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan diatas. Pemerintahan daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan. Secara khusus, fungsi DPRD

kabupaten/kota diatur dalam pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan perda kabupaten/kota anggaran, dan pengawasan. Pemerintahan daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan. Secara khusus, fungsi DPRD kabupaten/kota diatur dalam pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan perda kabupaten/kota anggaran, dan pengawasan. Menurut ketentuan pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ke tiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten/kota. Selain di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Fungsi DPRD tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan perubahan ketiga dsri UU pasal 17 Tahun 2014 tentang majelis Permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ke tiga fungsi ini juga dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Oleh karena itu, para anggota DPRD patut memahami hakikat keberadaannya sebagai anggota DPRD yang menjadi representasi rakyat. Jika hal ini dipahami, kepercayaan rakyat akan tumbuh, baik terhadap anggota – anggota DPRD maupun kepada DPRD secara kelembagaan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsinya, DPRD kabupaten/kota menjangking aspirasi masyarakat. Memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya merupakan salah satu isi lafaz sumpah janji yang diucapkan oleh anggota DPRD ketika ia dilantik. Penyerapan aspirasi masyarakat ini juga merupakan kewajiban yang melekat pada anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 161 huruf i, huruf j, dan huruf k UU No. 23 Tahun 2014. Adapun kewajiban tersebut dalam bentuk:

1. Menyerap dan mengimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
2. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
3. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dengan demikian, menyerap dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya merupakan kegiatan yang harus dilakukan dan diperjuangkan oleh setiap anggota DPRD. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut diperjuangkan anggota DPRD melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Adapun rencana pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: ( 1 ) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;(b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; ( c ) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Dalam paham penyelenggaraan pemerintahan dari pradigma sentralistik kearah desentralistik, negara dituntut untuk aktif melakukan kegiatan pembangunan yang dapat menjamin kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya dengan konsenkuensi negara diberi kekuasaan atau peranan yang begitu

besar.<sup>7</sup> Penelaahan pokok – pokok pikiran DPRD atau disebut dengan pikir yaitu kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Reses atau masa reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar sidang untuk Reses atau masa reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar sidang untuk melakukan kunjungan kerja baik yang dilakukan anggota DPRD secara perseotangan maupun secara berkelompok. Pokok – pokok pikiran DPRD mengenai arah prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen pokok – pokok pikiran DPRD dimaksud sebagai upaya DPRD dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi sebuah daerah adapun tujuan disusunnya pokok – pokok pikiran DPRD yaitu:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukkan kepada pemerintah daerah dalam menyusun dokumen awal draf RKPD
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD
3. Mengarahkan dan mengfokuskan upaya pencapaian visi daerah melalui perencanaan dan penganggaran APBD
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD

---

<sup>7</sup>M. Mahfud M.D. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 12

5. Mewujudkan aspirasi masyarakat di daerah dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD
6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menetapkan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok – pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selas dengan peraturan daerah RPJMD.<sup>8</sup> Saran dan pendapat berupa pikir DPRD ini disampaikan secara tertulis kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ).

Penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan pikir DPRD. Secara khusus, penelaahan pikir DPRD ini diatur dalam pasal 178 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Bunyi ketentuan sebagai berikut:

1. Penelaahan pokok – pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
2. Pokok – pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

---

<sup>8</sup>Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

3. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
4. Hasil telaah pokok – pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditangani oleh pimpinan DPRD.
5. Pokok – pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), disampaikan paling lambat 1 ( satu ) minggu sebelum Musrebang RKPD dilaksanakan.
6. Pokok – pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi daerah yang telah memiliki SIPD.
7. Pokok – pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ), akan dijadikan bahan masukkan pada penyusunan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Penelaahan pikir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber hasil penelaahan pikir DPRD sebagai masukan dalam rumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD, pikir DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPEDA dengan berkordinasi dengan perangkat daerah terkait. Langkah – langkah yang dilakukan dalam rangka penelaahan pikir DPRD, antara lain sebagai berikut:



1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pikir DPRD dan dikelompokkan kedalam urusan perangkat daerah;
2. Kaji pandangan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut;
3. Analisis kesesuaian indikator kinerja yang di usulkan serta lokasi yang diusulkan.
4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari perangkat daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektifitas; dan
5. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

Praktinya di Kota Padang Panjang, pikir DPRD ini dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan fungsi *budgeting* anggota DPRD. Hal ini terlaksana setelah anggota DPRD bersangkutan turun kearah pemilihan ( DAPIL ) dan menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat didapilnya masing – masing. Sejauh ini, belum ada ketentuan teknis yang baku perihal pikir tersebut. Banyak pendapat dan persepsi yang berkembang bahwa pikir DPRD telah mengarak kepada besaran dana aspirasi bukan kepada substansi dari kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkesesuaian dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Terkait penyusunan APBD, pikir berhubungan dengan badan anggaran. Pasal 54 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat provinsi, kabupaten, dan kota menyebutkan bahwa badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok – pokok pikiran DPRD kepada kepala Daerah dalam

mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan kepala daerah tentang rancangan kerja pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

RKPD Kota Padang Panjang merupakan dokumen induk tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat Kota Padang Panjang, termasuk bagaimana upaya mewujudkan visi Kota Padang Panjang dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya. Setelah RKPD dapat disepakati dalam Musrembang di tingkat pemerintah Kota Padang Panjang, maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen rencana kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berikutnya. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut, berkesenambungan dan berjenjang, yang berpedoman pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Bentuk kegiatan dari pokir masih bersifat *top down* (lahir dari pemilik pokir) dan bukan *bottom up* (aspirasi/kebutuhan dari masyarakat) sehingga tidak menyentuh kepada kebutuhan masyarakat. Terkadang, tidak ada kaitannya dengan bagaimana korelasi pokok – pokok pikiran DPRD dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, juga dianggap tidak transparan bagi masyarakat dalam hal mekanisme sampai dengan pelaksanaannya dilapangan. Sehingga didalam praktiknya dilapangan banyak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat Kota Padang Panjang dengan DPRD Kota Padang Panjang mengenai hal dana pokir tersebut.

Perlu mengkaji dan mengidentifikasi, mencari tahu tentang permasalahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat di bahas secara mendalam. Oleh karena itu penulisan proposal ini penulis tertarik meneliti tentang : **“FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PADANG PANJANG TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN POKIR ( POKOK PIKIRAN ) TAHUN 2022 ”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini sabagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD Kota padang panjang terhadap penyaluran dana bantuan pokir Tahun 2022 ?
2. Kendala – kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Padang Panjang ?
3. Upaya – upaya apakah yang dilakukan DPRD untuk Mengatasi kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Padang Panjang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menemukan dan mengetahui fungsi pengawasan DPRD tentang pelaksanaan pengawasan bantuan dana pokir di Kota Padang Panjang.
2. Untuk menemukan,mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksaan fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang

3. Untuk menemukan, mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Padang Panjang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian dan menuangkan dalam tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pemerintahan, khususnya ilmu pemerintahan, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu pemerintahan.

##### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini di tunjukkan kepada DPRD kota Padang Panjang. Untuk Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, pemerintah maupun pihak – pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan mekanisme penyerapan, pengusulan, penyusunan dan pelaksanaan pokok – pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 1.5. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Andi Gafriana Mutiah<sup>9</sup> dengan judul: “ Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di kota Makassar “ ( sumber sekripsi: UNIVERSITAS HASANUDDIN ( FAKUKTAS HUKUM UNHAS MAKASSAR Program Studi Magister Ilmu Hukum ( Konsentrasi Hukum Tata Pemerintahan Tahun 2008 )

Hasil penulisan dari tulisan ini adalah bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum optimal atau tidak konsisten dengan ketentuan perundang – undang yang berlaku dalam hal penyusunan Anggran Pendapatan Belanja Daerah bersifat sumir tidak adanya deliniasi atas batas – batas kewenangan pengawsan yang jelas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya,faktor kutur anggota legislatif dan kultur masyarakat juga mempengaruhi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran.

2. Dedi Fatria<sup>10</sup> dengan judul : “ Pokok – pokok pikiran Sebagai Wujud Penyelenggaraan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Daerah Dalam Menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah “ ( Sumber

---

9

Andi Garfiana Mutiah,Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di kota Makassar, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Pemerintahan Fakultas Hukum UNHAS Makasar,2008.

10

Dedi Fatria,Pokok – pokok Pikiran Sebagai Wujud Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Thesis Dedi Fatria di Fakultas Hukum Universitas Andalas (2021)

Skripsi : UNIVERSITAS ANDALAS Program Magister Ilmu Hukum  
Tahun 2021 )

Hasil dari tulisan ini adalah penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Bukittinggi Telah dilakukan dengan cukup baik. Namun terdapat beberapa hal teknis yang perlu disempurnakan khususnya teknis kegiatan reses membutuhkan pendampingan langsung Oleh BAPEDA hal ini bertujuan agar aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD dapat dihimpun dengan baik. Proses penyampaian dan pembahasan pokok – pokok pikiran DPRD Kota Bukittinggi sampai saat ini masih terdapat banyak kelemahan karena, belum adanya ketentuan yang baku mulai saat penelaahaan, pembahasan dan penganggaran pokok – pokok pikiran tersebut. Juga terkait besaran dana pokok – pokok pikiran yang belum diatur secara khusus. Kedudukan pokok – pokok pikiran DPRD dalam RKPD merupakan hal penting dalam sebuah proses pembangunan daerah, pokok – pokok pikiran DPRD adalah salah satu media yang menutupi kelemahan perencanaan pemerintah daerah. Kedudukan pokok – pokok pikiran juga merupakan media pendidikan politik untuk masyarakat.

Tabel 1

## Matrik review penelitian yang relvan

No	Nama Peneliti	Judul skripsi	Hasi penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Gafriana Mutiah (skripsi tahun2008)prodi Magister Ilmu Hukum (Konsentarsi Hukum Tata Pemerintahan )	Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di kota Makassar	Hasil penulisan dari tulisan ini adalah bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum optimal atau tidak konsisten dengan ketentuan perundang – undang yang berlaku dalam hal penyusunan Anggran Pendapatan Belanja Daerah bersifat sumir tidak adanya deliniasi atas batas – batas kewenangan pengawsan yang jelas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya,faktor kutur anggota legislatif dan kultur masyarakat juga mempengaruhi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran.	Persamaan pada penelitian ini terdapat sama – sama membahas tentang fungsi pengawasan anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan anggaran .	Penelitian Andi Gafriana Mutiah , kualitatif perbedaannya adalah andi Mutiah lebih fokus kepada fungsi pengawasan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam Pengelolaan APBD guna mewujudkan pemerintahan yang baik di Kota Makassar

2.	Dedi Fatria (skripsi tahun 2021) prodi Magister Ilmu Hukum	Pokok – pokok pikiran Sebagai Wujud Penyelenggaraan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Daerah Dalam Menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah	Hasil dari tulisan ini adalah penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Bukittinggi Telah dilakukan dengan cukup baik. Namun terdapat beberapa hal teknis yang perlu disempurnakan khususnya teknis kegiatan reses membutuhkan pendampingan langsung Oleh BAPEDA hal ini bertujuan agar aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD dapat dihimpun dengan baik. Proses penyampaian dan pembahasan pokok – pokok pikiran DPRD Kota Bukittinggi sampai saat ini masih terdapat banyak kelemahan karena, belum adanya ketentuan yang baku mulai saat penelaahaan, pembahasan dan penganggaran pokok – pokok pikiran tersebut. Juga terkait besaran dana pokok – pokok pikiran yang belum diatur secara khusus. Kedudukan pokok – pokok poikiran DPRD dalam RKPD merupakan hal penting dalam sebuah proses pembangunan daerah,	Persamaan dalam penelitian ini adalah sams- sama membahas tentang pokok – pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan Penyampaian aspirasi masyarakat tentang dana penganggaran pokok – pokok pikiran DPRD.	Perbedaan dari penelitian ini dedi fatria lebih fokus kepada pokok – pokok pikiran sebagai wujud penyelenggaraan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun rancangan kerja pemerintahan daerah.
----	--	---	--	---	--



